PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN APBD (KUA-PERUBAHAN)

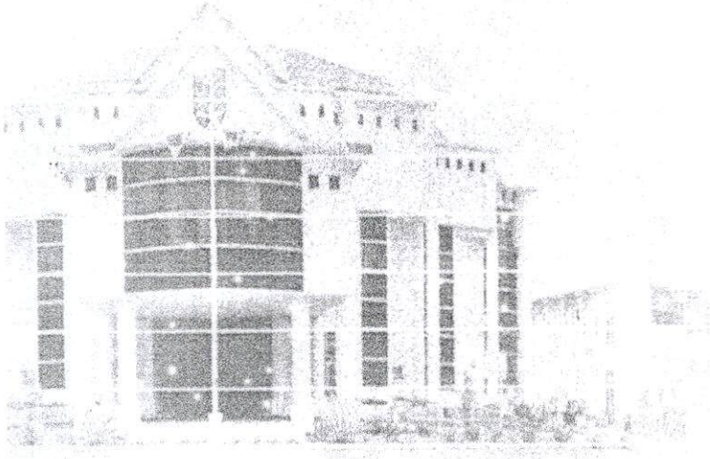

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 3

3.1. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA 4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 8

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 8

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 12

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 12

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 15

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.. 15

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Perubahan Sulawesi Utara 18

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara..... 19

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 22

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 22

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah 22

4.1.2. Pendapatan Transfer 23

4.1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah 32

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah 34

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 34

4.2.2. Pendapatan Transfer 34

4.2.3 Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah 35

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 36

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan

Perencanaan Belanja 36
5.1.1. Belanja Operasi 37
5.1.2. Belanja Modal 48
5.1.3 Belanja Tidak Terduga 50
5.1.4 Belanja Transfer 51
5.2. Kebijakan Terkait Perubahan Penggunaaan Dana Transfer Umum (DTU) 52
5.3. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer 53
5.3.1. Belanja Operasi 54
5.3.2. Belanja Modal 54
5.3.3. Belanja Tidak Terduga 55
5.3.4. Belanja Transfer 55
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 56
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 57
7.1 Strategi Pencapaian 57
7.2 Sasaran Pembangunan Daerah 57
BAB VIII PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PDRB Menurut Lapangan Kategori/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Kosntan Tahun 2017 s/d 2021 9
Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori/Lapangan Usaha Tahun 2017 s/d 2021 12
Tabel 3.1. Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 18
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 19
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022 20

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 310 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan di ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk di bahas Bersama. Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Bab VII Bagian Kedua, Pasal 161 Ayat (2) bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 dan prognosis untuk 6 (Enam) bulan berikutnya menggambarkan tidak

tercapainya proyeksi beberapa sumber pendapatan daerah, disatu sisi terdapat pelampauan pada sumber pendapatan lainnya.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja adalah telah dilakukannya pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

Keadaan lainnya yang menyebabkan perlu dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah bahwa SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan terkoreksi melebihi dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD kedalam rancangan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) dan PPAS-P (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan APBD), dengan kata lain, dokumen KUPA harus searah dan selaras dengan Perubahan RKPD yang telah mengakomodir program dan kegiatan prioritas tahun 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah juga menjadi muatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2022 serta perkembangan kebijakan yang mempengaruhi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu pula penyesuaian terhadap target kinerja program/kegiatan dan kondisi makro ekonomi daerah yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro serta adanya kebijakan keuangan pemerintah pusat terhadap penggunaan dana transfer ke daerah yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022, maupun serta adanya belanja prioritas daerah yang belum diakomodir dalam APBD induk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

1. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya;

3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 103);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 121);
20) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 23);
21) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 52);

22) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 14).

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2022 dan Proyeksi tahun 2022, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan dalam pencapaiannya. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari persentase nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta investasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2021 sebesar Rp1,749 (triliun). Sampai dengan tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 44,66%. Kontribusi sektor lainnya yakni konstruksi sebesar 14%, pertambangan dan penggalian sebesar 11,76%, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,63%, industri pengolahan sebesar 3,29%, real estate 3,02% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 3.24%. Adapun PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut kategori lapangan usaha tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	662,733.10	692,168.90	79,371.53	748,004.40	753.273.62
Pertambangan dan Penggalian	167,426.10	180,094.80	194,985.54	198,697.20	212.230.64
industri Pengolahan	50,630.80	54,279.90	57,085.88	57,566.00	61.209.85
Pengadaan Listrik dan Gas	854.80	888.60	937.60	977.40	1.018.16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,134.30	4,370.30	4,457.67	4,589.20	4.850.76
Konstruksi	237,093.00	256,900.30	272,135.15	261,323.80	275.184.42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	171,143.20	182,931.30	198,633.91	196,242.60	207.517,88
Transportasi dan Pergudangan	16,888.50	18,099.90	19,813.62	18,496.60	18.713,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,103.60	4,427.10	4,800.64	4,559.40	4.763,44
Informasi dan Komunikasi	8,455.60	9,315.40	9,613.47	10,764.60	11.126,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,278.20	15,709.70	16,034.07	17,253.10	18.101,36
Real Estate	48,157.90	51,814.50	55,495.13	55,134.40	57.091,68
Jasa Perusahaan	175.80	189.70	207.70	209.20	219,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	46,427.30	49,167.60	49,154.28	48,823.70	51.299,09
Jasa Pendidikan	30,119.80	32,539.30	34,820.21	35,538.80	37.308,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,547.40	17,069.20	18,605.41	20,462.60	22.617,31
Jasa Lainnya	10,354.10	11,680.20	13,062.19	12,423.50	13.035,93
PDRB	**1.489.523,4**	**1.581.646,6**	**1.679.206,6**	**1.691.090,5**	**1.749.562.8**

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,46 persen, tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,71 persen. Perlambatan pertumbuhan di tahun 2020 ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak lapangan usaha yang berhenti beroperasi dan di tahun 2021 sudah mulai normal kembali. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi dan rinciannya menurut lapangan usaha selang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori/Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

No.	Kategori	Pertumbuhan (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.01	4.44	5.37	2.55	0.70
2.	Pertambangan dan Penggalian	7.53	7.57	8.27	1.90	6.81
3.	Industri Pengolahan	9.56	7.21	5.17	0.84	6.33

4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.88	3.95	5.51	4.24	4.17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.93	5.71	2.00	2.95	5.70
6.	Konstruksi	10.17	8.35	5.93	(3.97)	5.30
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.48	6.89	8.58	(1.20)	5.75
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.83	7.17	9.47	(6.65)	1.17
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.18	7.88	8.44	(5.03)	4.48
10.	Informasi dan Komunikasi	6.05	10.17	3.20	11.97	3.22
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.93	2.82	2.06	7.60	4.92
12.	Real Estate	8.81	7.59	7.10	(0.65)	3.55
13.	Jasa Perusahaan	8.99	7.91	9.49	0.72	4.88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.73	5.90	(0.03)	(0.67)	5.07
15.	Jasa Pendidikan	6.44	8.03	7.01	2.06	4.98
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.13	9.79	9.00	9.98	10.48
17.	Jasa Lainnya	8.41	12.81	11.83	(4.89)	4.93
	Pertumbuhan Ekonomi	**6.28**	**6.18**	**6.17**	**0.71**	**3.46**

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Beberapa Lapangan Usaha yang mencetak pertumbuhan tertinggi di antaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahandengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,48 persen; 6,81 persen;

Mulai normalnya produksi lapangan usaha di tahun 2022 setelah dilanda pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya menjadikan pertumbuhan ekonomi meningkat dan terlihat adanya secercah harapan kembalinya kegiatan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari ketiga pertumbuhan tertinggi misalnya, pertumbuhan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial didorong oleh meningkatnya orang yang melakukan vaksinasi, menggunakan rapid antigen maupun swab PCR, dan jasa kesehatan lainnya. Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan karena meningkatnya permintaan akan pasir untuk pembangunan dan eksplorasi pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya emas. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan di sektor Industri pengolahan yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi karena semakin meningkatnya produksi sub-sektor Industri khususnya Industri makanan dan Industri barang galian bukan logam.

Berdasarkan analisis perkembangan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2021 tersebut diatas maka arah

kebijakan ekonomi dalam Perubahan APBD tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022

No	Indikator	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Angka Kemiskinan	8,21%	8,01%%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,75%	3,75%
3	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	3,09 trilyun	2,93 trilyun
	✓ PDRB ADHB Perkapita	36,78 juta rupiah	34,91 juta rupiah
4	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	1,90 trilyun	1,85 trilyun
	✓ PDRB ADHK Perkapita	22,72 juta rupiah	21,99 juta rupiah
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,77%	5,77%
6	Rata – rata Pengeluaran Perkapita Riil	9,85 juta rupiah	9,85 juta rupiah

Berdasarkan analisis diatas maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, bahwa Angka Kemiskinan yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 8,21% dan setelah perubahan menjadi 8,01%; Tingkat Pengangguran Terbuka sebelum perubahan sebesar 3,75% dan setelah perubahan sebesar 3,75%; Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebelum perubahan sebesar 3,09 tryliun dan setelah perubahan sebesar 2,93 tryliun; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Perkapita yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 36,78 juta rupiah dan setelah perubahan 34,91 juta rupiah; Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebelum perubahan sebesar 1,90 tryliun dan setelah perubahan 1,85 tryliun; PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Perkapita sebelum perubahan sebesar 22,72 juta rupiah dan setelah perubahan 21,99 juta rupiah; Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 5,77% dan setelah perubahan sebesar 5,77%, Dan Rata –

rata pengeluaran perkapita riil yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 9,85 juta rupiah dan setelah perubahan sebesar 9,85 juta rupiah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan aspek keadilan.

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 dapat diketahui. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan pada Kebijakan Umum sebelumnya masih relevan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam APBD Tahun 2022 telah ditetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp667.603.662.049,00. Realisasinya sampai dengan Semester I Rp321.360.644.233,50 atau mencapai 48,14 persen dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp13.235.370.910,00 sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp6.641.420.878,73 atau 50,18 persen. Berikut ini uraian capaian realisasi per komponen pendapatan asli daerah.

a. Target pajak daerah sebesar Rp5.074.120.910,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp2.173.243.430.73 atau mencapai 42,83 persen;

b. Target retribusi daerah sebesar Rp4.211.250.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp2.737.075.933,00 atau telah mencapai 64,99 persen;

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp3.950.000.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp1.731.101.515,00 atau baru mencapai 43,83 persen.

II. Alokasi pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2022 tercatat Rp645.528.227.639,00 dan sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp312.837.308.257,77 atau mencapai 48,46 persen, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp631.655.799.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp304.832.822.060,00 atau 48,26 persen;

b. Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp13.872.428.639,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp8.004.486.197,77 atau 57,70 persen;

III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada APBD tahun anggaran 2022 dalam rincian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebesar Rp8.840.063.500,00 sampai dengan semester I telah terealisasi sebesar Rp1.881.915.097,00 atau 21,29%.

Tabel 2.2.1

Realisasi Pendapatan semester I Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022	Realisasi s.d. Semester I	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	**667.603.662.049,00**	**321.360.644.233,50**	**48.14**
Pendapatan Asli Daerah	*13.235.370.910,00*	*6.641.420.878,73*	*38,61*
Pajak Daerah	5.074.120.910,00	2.173.243.430,73	42,83
Retribusi Daerah	4.211.250.000,00	2.737.075.933,00	64,99
Lain-lain PAD Yang Sah	3.950.000.000,00	1.731.101.515,00	43,83
Pendapatan Transfer	*645.528.227.639,00*	*312.837.308.257,77*	*48,46*

Uraian	Target Tahun 2022	Realisasi s.d. Semester I	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.655.799.000,00	304.832.822.060,00	48,26
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	13.872.428.639,00	8.004.486.197,77	57,70
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*8.840.063.500,00*	*1.881.915.097,00*	*21,29*
Pendapatan Hibah	-	-	-
Dana Darurat	-	-	
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	*8.840.063.500,00*	*1.881.915.097,00*	*21,29*

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan RKP Tahun 2022, tema pembangunan adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dokumen RKP 2022 disusun dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sekaligus sebagai momentum untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid -19. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan pada diversifikasi ekonomi, pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusi (SDM), reformasi iklim investasi, dan reformasi kelembagaan. Pembangunan Nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi: Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, serta Reformasi Kesehatan. Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan industri pengolahan Non Migas 5,80 – 6,50 persen
   b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97 – 17,99 persen
   c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Jumlah wisatawan mancanegara 8,5 – 10,5 kunjungan
   b. Peringkat travel dan tourism competitivenes indeks 36,39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Skor pola pangan harapan 92,8
   b. Nilai tukar Petani 102 – 104
   c. Nilai tukar nelayan 102 – 105
   d. Ketersediaan beras 44 Juta ton

e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton

f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta ton/orang/tahun

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan wirausaha 3,00 persen
   b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63,00 persen
   c. UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 20,90 persen
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastrukktur yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pembangunan 4.600 unit rumah susun, bantuan perumahan swadaya 118.650 unit, dan penyaluran FLP sebanyak 200.000 unit
   b. Jaringan pelabuhan utama terpadu : 10 Lokasi
   c. Panjang Jalan Tol Baru : 400 km
   d. Penambahan debit air baku 5 m3/s
   e. Pembangunan akses air minum perpipaan 2.000.000 SR
   f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan system setempat)
   g. Rehabilitasi jaringan irigasi 250 ribu Ha
   h. Konsumsi listrik perkapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Masyarakat pengguna internet 79,20 persen
   b. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serap optic kumulatif 42,85 persen.
   c. 72.500 SDM talenta digital
   d. 2,4 juta local champion literasi digital
   e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSRIT) yang diregistrasi
   f. 100 Lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap baseline 26,87 persen
   b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap baseline 21,54 persen

c. Porsi bauran EBT dalam energi nasional 15,70 persen
d. Kapasitas terpasang pembangkit EBT Kumulatif 13,90 GW

8. Fokus reformasi perlindungan social dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan social, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Tingkat kemiskinan 8,50 – 90,00 persen
   b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87,00 persen
   c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60,00 persen
   d. Penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40,00 persen penduduk berpendapatan terbawah 110,7 juta penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55 persen
   b. Tingkat penyelesaian pendidikan SMA Sederajat 70,60 persen
   c. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi 35,62 persen
   d. 400 produk inovasi dari perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) 900 paten domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, semua untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18,40 persen
   b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
   c. Persalinan di Fasilitas Kesehatan 91,00 persen
   d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71,00 persen
   e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59,00 persen
   f. RSUD Kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya 80,00 persen
   g. Fasilitas kesehatan terakreditasi: FKTP 80,00 persen dan RS 90,00 persen
   h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis Lab.

Fokus Pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema Pembangunan perlu adaptif dan responsif terhadap adanya wabah pasca Covid-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata, investasi, serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem jaringan pengaman social, dan sistem ketahanan bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2022. Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2022, antara lain:

Tabel 3.1

Sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

No	Indikator	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4 - 6,0%	5,2 – 5,5%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,52 - 6,24%	5,5 – 6,3%
3	Rasio Gini	0,367- 0,378 poin	0,376 – 0,378 point
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,44 – 73,48%	73,41 – 73,46%
5	Penurunan Emis Gas Rumah Kaca	26,8 – 27,1%	26,87%
6	Nilai Tukar Petani/NTP	102-104%	103 – 105%
7	Nilai Tukar Nelayan/NTN	102-105 poin	104 – 106%
8	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,5%	8,5 – 9,0%

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021- 2026, pembangunan tahun 2022 diarahkan pada *"Reformasi Sosial, ketahanan Pangan dan* Peningkatan /Infrastruktur *Sebagai* Landasan *Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi"*, dengan menetapkan prioritas daerah:

1. Reformasi sosial, ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur sebagai landasan untuk mempercepat pemulihan ekonomi;

2. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
3. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
4. Ketersediaan dan distribusi pangan;
5. Penguatan umkm dan industri pengolahan;
6. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial; dan
7. Memperkuat stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,00 — 3,00 %	4,5 – 5,5 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,18 — 6,47 %	6,6 %
3	Tingkat Kemiskinan	7,50 —7,80 %	8,01 – 6,9 %

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan *"Melanjutkan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"*, dengan menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022, yakni :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas SDM masyarakat;
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
4. Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;
5. Pemantapan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang;

Sasaran pembangunan daerah sebagaimana dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat;

4. Menurunya beban pengeluaran masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya pelayanan publik;
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal;
8. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

No	Indikator	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Angka Kemiskinan	8,21%	8,01%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,75%	3,75%
3	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	3,09 trilyun	2,93 trilyun
	✓ PDRB ADHB Perkapita	36,78 juta rupiah	34,91 juta rupiah
4	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	1,90 trilyun	1,85 trilyun
	✓ PDRB ADHK Perkapita	22,72 juta rupiah	21,99 juta rupiah
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,77%	5,77%
6	Rata – rata Pengeluaran Perkapita Riil	9,85 juta rupiah	9,85 juta rupiah

Berdasarkan analisis diatas maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, bahwa Angka Kemiskinan yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 8,21% dan setelah perubahan menjadi 8,01%; Tingkat Pengangguran Terbuka sebelum perubahan sebesar 3,75% dan setelah perubahan sebesar 3,75%; Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebelum perubahan sebesar 3,09 tryliun dan setelah perubahan sebesar 2,93 tryliun; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Perkapita yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 36,78 juta rupiah dan setelah perubahan 34,91 juta rupiah; Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebelum perubahan sebesar 1,90 tryliun dan setelah perubahan

1,85 tryliun; PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Perkapita sebelum perubahan sebesar 22,72 juta rupiah dan setelah perubahan 21,99 juta rupiah; Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 5,77% dan setelah perubahan sebesar 5,77% dan Rata – rata pengeluaran perkapita riil yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 9,85 juta rupiah dan setelah perubahan sebesar 9,85 juta rupiah.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer
   a. Transfer pemerintah pusat
      1) Dana perimbangan
         - Dana transfer umur meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
         - Dana transfer khusus, meliputi DAK fisik dan DAK non fisik.
      2) Dana insentif daerah (DID); dan
      3) Dana desa.
   b. Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan bagi hasil.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. **Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:**
   a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
   c) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
   d) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek dan rincian objek.

2. **Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:**

   Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
   a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. Jasa giro;
   c. Pendapatan bunga;
   d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
   f. Pendapatan denda pajak daerah;
   g. Pendapatan dari pengembalian;
   h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek..

1. **Transfer Pemerintah Pusat**

   Transfer pemerintah pusat terdiri atas objek;

a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana Transfer Umum :

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu unutk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut terdiri dari :

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa (DD)

Dana desa bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran

Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Transfer Pemerintah Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas :

Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain meliputi:

a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, dan rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

   Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa akibat dari perubahan data, kesalahan hitung dan/atau selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi fisik, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022.

Pada anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 target pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan dari target semula sebesar **Rp667.603.662.049,00** menjadi **Rp672.714.826.072,00** atau bertambah sebesar **Rp5.111.164.023,00 (0,77%)** yang terdiri dari :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp13.235.370.910,00 menjadi Rp11.485.370.910,00 berkurang sebesar Rp1.750.000.000,00 (13,22%) yang terdiri dari:

- Pajak daerah semula sebesar Rp5.074.120.910,00 menjadi Rp5.074.120.910,00 Atau bertambah/berkurang Rp0,00 (0%);
- Hasil Retribusi Daerah semula sebesar Rp4.211.250.000,00 menjadi Rp3.761.250.000,00 atau berkurang Rp450.000.000,00 (10,69%);
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp3.950.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00 atau berkurang Rp1.300.000.000,00 (32,91%);

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dana Transfer semula sebesar Rp645.528.227.639,00 menjadi Rp652.389.391.662,00 atau bertambah Rp6.861.164.023,00 (1,06%), yang terdiri dari :

- Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp631.655.799.000,00 menjadi Rp637.096.308.000,00 atau bertambah Rp5.440.509.000,00 (0,86%);
- Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp13.872.428.639,00 menjadi Rp15.293.083.662,00 atau bertambah Rp1.420.655.023,00 (10,24%);

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp8.840.063.500,00 menjadi Rp8.840.063.500,00 atau bertambah/berkurang Rp0,00 (0%) yang terdiri dari :

- Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang semula sebesar Rp8.840.063.500,00 menjadi Rp8.840.063.500,00 atau bertambah/berkurang Rp0,00 (0%).

Untuk lebih lengkapnya perubahan target pendapatan daerah tahun anggaran 2022, baik yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 maupun yang ditargetkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut :

Target Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022
Sebelum dan Setelah Perubahan

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	**667.603.662.049,00**	**672.714.826.072,00**	**5.111.164.023,00**
Pendapatan Asli Daerah	*13.235.370.910,00*	*11.485.370.910,00*	*(1.750.000.000,00)*
Pajak Daerah	5.074.120.910,00	5.074.120.910,00	0,00
Retribusi Daerah	4.211.250.000,00	3.761.250.000,00	(450.000.000,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	3.950.000.000,00	2.650.000.000,00	(1.300.000.000,00)
Pendapatan Transfer	*645.528.227.639,00*	*652.389.391.662,00*	*6.861.164.023,00*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.655.799.000,00	637.096.308.000,00	5.440.509.000,00
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	13.872.428.639,00	15.293.083.662,00	1.420.655.023,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*8.840.063.500,00*	*8.840.063.500,00*	*0,00*
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.840.063.500,00	8.840.063.500,00	0,00

Sumber Data : BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mandanai kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar

belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Struktur belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja operasi
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal
   a. Belanja tanah;
   b. Belanja peralatan dan mesin;
   c. Belanja gedung dan bangunan;
   d. Belanja jalan, jaringan dan irigasi;
   e. Belanja aset tetap lainnya.
3. Belanja tidak terduga
4. Belanja transfer
   a. Belanja bagi hasil;
   b. Belanja bantuan keuangan

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara

(ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2022.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022.

g) Tunjangan profesi guru ASN daerah, dana tambahan penghasilan Guru ASN Daerah dan tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

j) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai dan

barang bekas pakai. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaanya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan

oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti: Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional; Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit

Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang diperkerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukang akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan

penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Penganggaran belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri maupun belanja perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (rapid test/ PCR test/ swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*)

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihah ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asar kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan dalam bentuk:

i) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
ii) Penghargaan atas suatu prestasi;
iii) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
iv) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
v) Transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
   - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosia, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinnya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan programdan kegiatan pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daeah dicantumkan dalam RKPD tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   1) Belanja modal tanah;
   2) Belanja modal peralatan dan mesin;
   3) Belanja modal bangunan dan gedung;
   4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
   5) Belanja modal aset tetap lainnya;
   6) Belanja modal aset lainnya;
c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,

bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumya.

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer digunakan pada SKPD selaku SKPKD.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota

Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2 Kebijakan Terkait Perubahan Penggunaan Dana Transfer Umum (DTU)

Perubahan penggunaan dana transfer umum Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penaganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial dimaksud antara lain digunakan untuk:

a. Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
b. Penciptaan lapangan kerja; dan/atau
c. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Ketentuan penganggaran Belanja Wajib Dalam Rangka Penaganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Belanja wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi dianggarkan sebesar 2% (dua persen). yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.
b. DTU sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya;
c. Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada a ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
d. Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
e. Daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2.1 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan kebujakan terkait penggunaan TKDD seperti dijelaskan pada bagian 5.1 dan bagian 5.2. serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I maka perubahan anggaran belanja Tahun Anggaran 2022 yakni jumlah semula sebesar Rp680.558.434.290,00 menjadi

Rp697.453.438.990,00 bertambah Rp16.895.004.700,00 atau 2,48% dengan uraian sebagai berikut:

5.2.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi semula sebesar Rp390.482.059.556,00 menjadi Rp403.150.430.382,00 bertambah Rp12.668.370.826,00 atau 3,24% yang terdiri dari:

- Belanja pegawai semula sebesar Rp220.566.273.033,00 menjadi Rp221.531.343.971,00 bertambah Rp965.070.938,00 atau 0,44%;
- Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp164.081.270.495,00 menjadi Rp173.182.530.383,00 bertambah sebesar Rp9.101.259.888,00 atau 5,55%;
- Belanja hibah semula sebesar Rp3.492.922.528,00 menjadi Rp3.876.122.528,00 bertambah Rp383.200.000,00 atau 10,97%;
- Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp2.341.593.500,00 menjadi Rp4.560.433.500,00 bertambah Rp2.218.840.000,00 atau 94,76%

5.2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal semula sebesar Rp176.184.224.067,00 menjadi Rp179.244.991.211,00 bertambah Rp3.060.767.144,00 atau 1,74%, yang terdiri dari:

- Belanja modal tanah semula sebesar Rp113.792.000,00 menjadi Rp0,00 berkurang Rp113.792.000,00 atau 100%;
- Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp41.254.299.139,00 menjadi Rp44.503.447.963,00 bertambah Rp3.249.148.844,00 atau 7,88%;
- Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp66.774.443.772,00 menjadi Rp66.800.978.072,00 bertambah Rp26.534.300,00 atau 0,04%;
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula sebesar Rp62.156.701.156,00 menjadi Rp62.155.577.156,00 berkurang Rp1.124.000,00 atau 0,002%;
- Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp5.884.988.000,00 menjadi Rp5.784.988.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 atau 1,7%.

5.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga semula sebesar Rp2.004.522.067,00 menjadi Rp3.170.388.797,00 bertambah/berkurang Rp1.165.866.730,00 atau 58,16%.

5.2.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer semula sebesar Rp111.887.628.600,00 menjadi Rp111.887.628.600,00 bertambah/berkurang Rp0,00 atau 0%, yang terdiri dari:

- Belanja bagi hasil semula sebesar Rp922.325.000,00 menjadi Rp922.325.000,00 bertambah/berkurang Rp0,00 atau 0%;
- Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp110.965.303.600,00 menjadi Rp110.965.303.600,00 bertambah/berkurang Rp0,00 atau 0%.

Tabel 5.2.1

Target Anggaran Belanja Tahun 2022 Sebelum dan Setelah Perubahan

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA	**680.558.434.290,00**	**697.453.438.990,00**	**16.895.004.700,00**
Belanja Operasi	**390.482.059.556,00**	**403.150.430.382,00**	**12.668.370.826,00**
Belanja Pegawai	220.566.273.033,00	221.531.343.971,00	965.070.938,00
Belanja Barang dan Jasa	164.081.270.495,00	173.182.530.383,00	9.101.259.888,00
Belanja Hibah	3.492.922.528,00	3.876.122.528,00	383.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.341.593.500,00	4.560.433.500,00	2.218.840.000,00
Belanja Modal	**176.184.224.067,00**	**179.244.991.211,00**	**3.060.767.144,00**
Belanja Modal Tanah	113.792.000,00	0,00	(113.792.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.254.299.139,00	44.503.447.983,00	3.249.148.844,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	66.774.443.772,00	66.800.978.072,00	26.534.300,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.156.701.156,00	62.155.577.156,00	(1.124.000,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.884.988.000,00	5.784.988.000,00	(100.000.000,00)
Belanja Tidak Terduga	**2.004.522.067,00**	**3.170.388.797,00**	**1.165.866.730,00**
Belanja Tidak Terduga	2.004.522.067,00	3.170.388.797,00	1.165.866.730,00
Belanja Transfer	**111.887.628.600,00**	**111.887.628.600,00**	**0,00**
Belanja Bagi Hasil	922.325.000,00	922.325.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	110.965.303.600,00	110.965.303.600,00	0,00
Surplus / (Defisit)	**(12.954.772.241,00)**	**(24.738.612.918,00)**	**(11.783.840.677,00)**

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun Anggaran 2022 mengalami defisit langsung sebesar Rp12.954.772.241,00 sehingga untuk menutupi defisit anggaran tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menargetkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan dengan jumlah yang sama. Namun demikian berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp24.738.612.918,00.

Tabel 6.1

Target Pembiayaan Tahun 2022 Sebelum dan Setelah Perubahan

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
PEMBIAYAAN	**12.954.772.241,00**	**24.738.612.918,00**	**11.783.840.677,00**
Penerimaan Pembiayaan	**12.954.772.241,00**	**24.738.612..918.00**	**11.783.840.677,00**
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	12.954.772.241,00	24.738.612.918.00	11.783.840.677,00
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	2.189.736.906,00	2.189.736.906,00
Pelampauan Penerimaan Dana Transfer	0,00	6.015.035.335,00	6.015.035.335,00
Penghematan Belanja	0,00	11.783.840.677,00	11.783.840.677,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tecapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	0,00	0,00

Sumber : BPKD Bolmut, 2022

VII. STRATEGI PENCAPAIAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian pendapatan sangat diperlukan dalam rangka mengamankan target penerimaan yang ditetapkan, serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Strategi yang akan ditempuh dibidang pendapatan pada perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
   Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya :
   a) Melakukan update data perpajakan;
   b) Melakukan validasi data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
   c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah;
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD);
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
4. Meningkatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah pusat;
5. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
6. Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah yang potensial.

7.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program

Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2022 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

7.2.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023

Penyusunan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain: (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembanganuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun Tingkat Nasional. Prioritas pada Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi ketercapaian target sasaran sampai dengan semester satu tahun 2020.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah: "*Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing*".

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. *Berkelanjutan* memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. *Mandiri*, menunjukan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. *Berbudaya* memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
4. *Berdaya Saing* memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Adapun penjelasan misi tersebut diuraikan secara rinci, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
   a. Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta keterampilan masyarakat dengan minitikberatkan pada peningkatan sarana dan kualitas tenaga pendidik;
   b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang kesehatan;
   c. Menciptakan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan dan peningkatan pendidikan formal maupun non formal.

2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
   a. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada segenap tatanan pemerintahan;
   b. Mengefektifkan proses pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel;
   c. Menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak dasar masyarakat;
   d. Memperkuat 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
   a. Mengelola produk daerah yang berkeunggulan kompetitif (berdaya saing dipasaran regional dan global);
   b. Meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan, Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penopang akses modal dan sarana produksi;
   c. Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kesejateraan rakyat.
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal;
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata;
   b. Pembangunan infrastruktur secara merata diseluruh wilayah;
   c. Menjamin pembangunan berdasarkan pada tata ruang wilayah;
   d. Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir kesenjangan wilayah;
   e. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi dan konektivitas antar wilayah.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk dibahas dan disepakati sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022.

Boroko, September 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

DEPRI PONTOH